BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Definisi Kas

Standar Akuntansi Keuangan memberikan pengertian sebagai berikut:

"Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan".(2000:157)

Menurut Munawir kas didefinisikan sebagai berikut :

"Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, pembelian aktiva tetap atau tuujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukan kedalam pos kas".

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang. Dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu.

2.1.1.1. Fungsi Penerimaan Kas

Pada umumnya fungsi penerimaan kas pada organisasi perusahaan mencakup kepengurusan kas secara fisik dan administrative. Menurut Smith and Skousen

(2004:40) fungsi kas adalah meskipun kas tidak terlibat langsung dalam suatu transaksi, tetapi akan menjadi data untk megukuran dan akuntansi untuk semua bagian lain.

2.1.1.2. Tujuan Penerimaan Kas

Menurut Committee On Sponsoring Organizing (COSO) (2003:138) mengemukakan tujuan kas adalah kendalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku efektivitas dan efisiensi operasi. Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan pengendalian atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua bagian.

2.1.2. Pengertian Modal

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam **Listyawan Ardi Nugraha** (**2011: hal.9**) "modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan".

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya

memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (**Amirullah, 2005: hal.7**).

Menurut **Bambang Riyanto** (**1997: hal.19**) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

2.1.2.1. Macam-macam Modal

1) Modal Sendiri

Menurut **Mardiyatmo** (**2008**) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah:

a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan;
b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan danadiperoleh dari setoran pemilik modal;
c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakanwaktu yang relatif lama;
d. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan kepihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

a. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas;
b. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya ;
c. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

2) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing;
b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya;
c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. Kelebihan modal pinjaman adalah:

- Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya keperusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah;
- Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan darimenggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing,motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

a) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi,materai dan asuransi;
b) Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung;
c) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar (**Kasmir, 2007:91**).

3) Modal Patungan

Modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha). (**Jackie Ambadar, 2010: 15**).

2.1.2.2. Pengertian Modal Sendiri

Koperasi memerlukan modal untuk menjalani kegiatan usahanya. Adapun modal Koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Menurut **Riyanto** (**2001: 227-240**) ada 2 (dua) macam modal yaitu Modal Sendiri dan modal asing. Yang dimaksud Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

Modal Sendiri menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah modal yang menangung risiko atau disebut modal ekuiti. Apabila dalam suatu tahun buku, Koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen Modal Sendiri. Modal Sendiri menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41, sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk Modal Sendiri dan untuk menutup kegiatan Koperasi bila diperlukan.

4. Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima Koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cumacuma. Bagi Koperasi, Modal Sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan: **(Anoraga dan Widiyanti, 2007:84**)

a. Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap Koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b. Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

c. Alasan Resiko

Modal Sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

2.1.3. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata "*cooperation*" yang artinya kerjasama. Pengertian koperasimenurut Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu:

"Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanyayang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi.

Beberapa pengertian koperasi menurut para ahli adalah :

1. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaaan" (**anonim, 1992**).
2. Menurut **Kasmir** (**2007: hal.270**) koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sangat jelas koperasi merupakan suatu badan yang menjalankan kegiatan usaha yang berasaskan kekeluargaan serta berdasarkan tolong menolong yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut.

2.1.3.1. Ciri-Ciri Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Koperasi bekerja sama berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban(wadah demokrasi ekonomi dan sosial).
2. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang, pengaruh modal dan penggunaan modal tidak boleh mengurangi makna koperasi sebagai kumpulan orang-orang.
3. Karena dasar ekonomi maka harus dijamin bahwa koperasi milik anggota dan diurusi sesuai dengan keinginan anggota.

4. Kegiatan koperasi harus berdasarkan kesadaran tidak boleh ada ancaman dan pengaturan dari luar.
5. Tujuan koperasi adalah untuk kepentingan bersama.Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkanmasyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD1945.

2.1.3.2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu adalah :

a. Keanggotaan koperasi bersifat suka rela dan terbuka.
b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
c. Sisa hasil usaha (shu) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
d. Modal diberi balas jasa secara terbatas.
e. Koperasi bersifat mandiri.

2.1.4. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IX Pasal 45 menyatakan bahwa:

a) Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
b) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Menurut (UU Koperasi No 25 Tahun 1992 : 16) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebut bahwa, perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha ini disebut dengan sisa hasil usaha, yang dapat diperoleh dari anggota maupun non anggota.

Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

2.1.4.1. Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 45 ayat 2 bahwa, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota.

Jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal. Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan, sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam yaitu :

a) Jasa modal yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggotaberdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepadaanggota atas modal dalam bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi. Jasa (bunga)modal dihitung sebesar prosentase tertentu terhadapsimpanan pokok dan simpanan wajibmasing-asing anggota. Prosentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan sukarelatidak memperoleh jasa modalyang diambilkan dari sisa hasil usaha.

b) Jasa anggota yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbangdengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Menurut **Sitio dan Tamba** (**2002**), secara umum sisa hasil usaha koperasi dibagi untuk :

a) Cadangan Koperasi, Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan sisa hasil usahayang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

b) Jasa anggota, Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pelanggan (*customer*).

c) Dana pengurus, sisa hasil usaha yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

d) Dana pegawai, penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

e) Dana pendidikan adalah penyisihan sisa hasil usaha yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola koperasi.

f) Dana Sosial, Penyisihan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk membantu anggota danmasyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

g) Dana Pembangunan Daerah Kerja, Penyisihan sisa hasil usaha yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.1.4.2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Pendapatan koperasi yang tiada lain adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya operasional koperasi, dipergunakan oleh koperasi untuk membayar segala pengeluaran koperasi dalam rangka memutar roda organisasi koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Tugas pengurus adalah menggunakan pendapatan koperasi tersebut seefisien mungkin dengan hasil yang optimal.

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai :

"Sisa Hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban lain + Pajak)."

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biayabiaya koperasi, maka apabila sisa hasil usaha positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila sisa hasil usaha negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

2.1.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Menurut **Andjar Pachta** (**2005: hal.56**), faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha terdiri dari 2 faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar:

a. Faktor Intern yaitu:

1. Partisipasi anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

2. Jumlah modal sendiriSHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan dana hibah.

3. Kinerja pengurus

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang dicapai juga akan baik.

4. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

5. Kinerja manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

6. Kinerja karyawan

Merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

b. Faktor ekstern yaitu:

1. Modal pinjaman dari luar.

Modal yang berasal dari perusahaan luar yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

2. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

3. Pemerintah.

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

Pembagian SHU dibicarakan atau diputuskan dalam rapat anggota kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, SHU yang dibagikan kepada anggota hanya SHU yang berasal dari usaha bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan SHU yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota dimasukkan kedalam dana cadangan untuk keperluan lainnya.

2.1.4.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Sigit Puji Winarko	Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri	Hasil Penelitian Bahwa Modal Sendiri Berpengaruh Secara Parsial Terhadap SHU, Jumlah Anggota Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Shu, Aset Berpengaruh Secara Parsial Terhadap SHU.	Terdapat variabel penelitian Pendapatan (Modal Sendiri) dan SHU.	Peneliti terdahulu meneliti di PT.Nasmoco sedangkan penulis di hotel Topas Galeria yang terletak Bandung.
2	Kristoforus Tere	Pengaruh Ukuran Asset, Piutang, Utang, Modal Sendiri, Dan Anggota Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kebijakan SHU (Studi Pada Koperasi Kredit Anggota Puskopdit Flores Mandiri)	Pengujian Pengaruh Langsung Ukuran Aset, Piutang, Dan Kinerja Keuangan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kebijakan SHU, Sedangkan Utang, Modal Sendiri, Dan Jumlah Anggota Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Kebijakan Shu.	Terdapat variabel penelitian Pendapatan (Modsl Sendiri) dan SHU.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian di koperasi Keredit Anggota sedangkan peneliti di koperasi di koperasi Ardagusema
3					

	Alit Nur Apriyanti Dan Kirwani	Analisis Perkembangan Modal Dan Pendapatan Usaha Koperasi Dalam Rangka Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Di Kpri Harapan Mojokerto	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan modal mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan perkembangan pendapatan usaha mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian, penyebab peningkatan SHU yaitu modal, pendapatan usaha, anggota, karyawan dan unit usaha.	Terdapat variabel penelitian Pendapatan (Modal Sendiri) dan SHU.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian di koperasi KPRI Mojokerto sedangkan peneliti di koperasi di koperasi Ardagusema

2.2. Kerangka Pemikiran

Agar koperasi berkembang, maka dibutuhkan ada keuntungan atau yang disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh dari modal sendiri para anggotanya. Yang dimaksud dengan Modal Sendiri menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah modal yang menangung risiko atau disebut modal ekuiti. Modal Sendiri menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41, sebagai berikut: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi

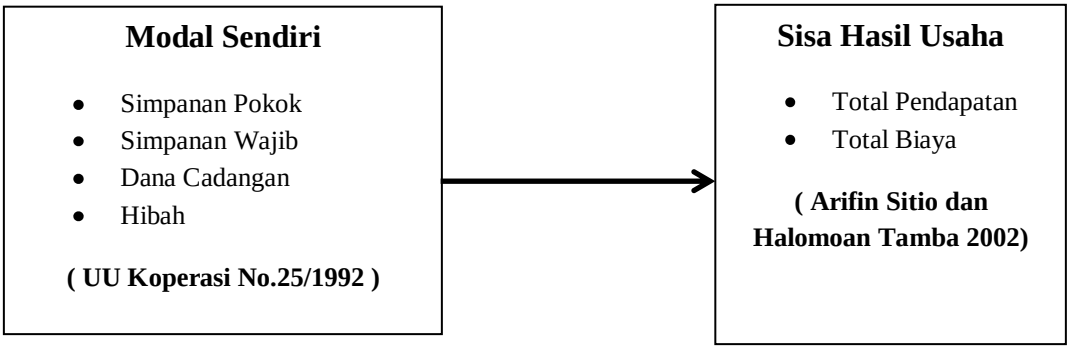
dalam waktu dan kesempatan tertentu., Kemudian Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kegiatan Koperasi bila diperlukan. Serta hibah adalah pemberian yang diterima Koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma.

Dari modal sendiri tersebut koperasi menghasilkan keuntungan dari unit usahanya yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha, Sisa Hasil Usaha adalah Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU sendiri terdiri dari total biaya dan total pendapatan dari koperasi.

Di daerah Cimahi, terdapat sebuah koperasi primer bernama Koperasi Kartika Ardagusema. Berdasarkan hasil wawancara, pertama, pertumbuhan modal dalam koperasi Kartika Ardagusema berjalan baik serta cenderung terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 7 tahun terkahir ini. Hal ini disebabkan baiknya partisipasi anggota terhadap penanaman modal dalam koperasi.

Kedua, pendapatan SHU bagi anggota koperasi berjalan baik serta cenderung terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 7 tahun terkahir ini. Hal ini disebabkan baiknya partisipasi anggota dalam mengontrol pengeluaran koperasi, namun terdapat di kurun periode waktu tertentu terdapat penurunan SHU. Pada beberapa periode SHU justru mengalami penurunan (tahun 2010 dan 2012) dan hal ini merupakan fenomena bagi Koperasi Kartika Ardagusema.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat didetrminasikan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan maksud penulisan tugas akhir ini, seperti telihat pada gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikir